



**PUTUSAN**

Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roma Fristian Bin Suyadi.
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Di. Panjaitan Lrg. Gandario No.46 Rt.017 Rw.012 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Palembang.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Roma Fristian Bin Suyadi. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A. Rizal, SH.,MH dan kawan-kawan Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 1415/Pid.B/2020/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERATAN"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A7 warna putih.Dikembalikan saksi korban an. Andre Pranata
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian dengan cara mengganti rugi kerugian korban dan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI bersama-sama sdr. DIGUN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan SMUN 3 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor IMEI 351580/10/582292/4, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ASEP SAPAAT BIN SAMSURI, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dimbil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa sedang duduk nongkrong tidak jauh dari rumah, tiba-tiba datanglah sdr. DIGUN (DPO) mengajak terdakwa pergi berjalan-jalan dengan mengendarai seepda motor Honda Beat warna merah putih milik sdr. DIGUN (DPO) yang mana saat itu terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan sdr. DIGUN (DPO) duduk dibelakang, ketika melintas di Jalan Jenderal Sudirman didepan SMU N 3 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang terdakwa dan sdr. DIGUN (DPO) melihat saksi korban yang saat itu duduk dibonceng dengan seorang perempuan bersama dengan seorang anak kecil sedang memegang 1 (satu) unit handphone dipegang saksi korban menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut sdr. DIGUN (DPO) menyuruh terdakwa untuk megambil handphone tersebut, lalu sepeda motor yang terdakwa kendarai langsung memepet sepeda motor saksi korban dari arah belakang sebelah kanan, lalu secara diam-diam terdakwa langsung mengambil handphone yang saat itu sedang dipegang oleh saksi korban dengan cara menarik menggunakan tangan kiri terdakwa. Setelah berhasil mengambil handphone saksi korban, terdakwa langsung memberikan handphnoe tersebut kepada sdr. DIGUN (DPO) dan pergi melarikan diri pergi ke arah Plaju dengan melintasi jembatan Musi IV, namun sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sdr. DIGUN (DPO) sempat berhenti dan tidak lama kemudian saksi korban datang berusaha mengejar terdakwa sehingga saksi korban meneriaki terdakwa "JAMBRET" mendengar saksi korban berteriak membuat terdakwa dan sdr. DIGUN (DPO) menjadi panik karena banyak warga yang sekitar yang mendengar teriakan saksi korban tersebut dan ikut mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. DIGUN (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara berlari. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Polsek Kemuning Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. DIGUN (DPO) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP.-

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRE PRANATA BIN DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan Terdakwa yaitu ROMA FRISTIAN BIN SUYADI yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap Saksi sendiri sebagai Korban;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan jenderal Sudirman Depan SMA N 3 Palembang Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
  - Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih milik Saksi;
  - Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih sedang Saksi pegang dengan kedua tangan Saksi karena Saksi sedang chattingan dengan Teman Saksi;
  - Bahwa kronologi pencurian tersebut berawal saat saksi mengajari saksi UMMI mengendaari sepeda motor ketika melintas di depan SMAN 3 Palembang, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. DIGUN DPO memepet motor saksi, kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang dengan menggunakan tangan mengambil HP milik saksi Andre yang saat itu sedang memegang HP. Kemudian saksi mengejar sepeda motor Terdakwa sambil berteriak "MALING, MALING" sampai ke daerah Musi IV, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. DIGUN dan Terdakwa tiba-tiba mati, kemudian korban berteriak, sehingga warga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. DIGUN berhasil melarikan diri membawa HP menggunakan sepeda motornya;
  - Bahwa kerugian yang Korban alami akibat peristiwa pencurian tersebut 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih sekira Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sepeda motor honda beat warna merah;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih tersebut;
  - Bahwa antara Saksi dengan pihak Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan wujud mengganti kerugian korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

1. Saksi UMI ANGGRAINI BINTI DARMADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah sehubungan dengan Terdakwa yaitu ROMA FRISTIAN BIN SUYADI yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap Adik Kandung Saksi sendiri bernama ANDRE PRANATA BIN DARMADI sebagai Korban;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan jenderal Sudirman Depan SMA N 3 Palembang Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih milik Korban;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih sedang Korban pegang dengan kedua tangan Korban karena Korban sedang chattingan dengan Teman Korban;

- Bahwa kronologi pencurian tersebut berawal saat saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Andre melintas di depan SMAN 3 Palembang, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. DIGUN DPO memepet motor saksi, kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang dengan menggunakan tangan mengambil HP milik saksi Andre yang saat itu sedang memegang HP. Kemudian saksi mengejar sepeda motor Terdakwa sambil berteriak "MALING, MALING" sampai ke daerah Musi IV, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. DIGUN dan Terdakwa tiba-tiba mati, kemudian korban berteriak, sehingga warga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. DIGUN berhasil melarikan diri membawa HP menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa kerugian yang Korban alami akibat peristiwa pencurian tersebut 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih sekira Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sepeda motor honda beat warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih tersebut;

- Bahwa antara Korban dengan pihak Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan wujud mengganti kerugian korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan menerima atas surat dakwaan yang dibacakan/ didakwakan oleh JPU dimuka sidang kepada Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa semua keterangan yang Para Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan jenderal Sudirman Depan SMA N 3 Palembang Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan Teman Terdakwa bernama Sdr. DIGUN (DPO) dan korbannya adalah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal bernama ANDRE PRANATA BIN DARMADI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih milik Korban;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor, sedangkan Teman Terdakwa bernama Sdr DIGUN (DPO) yang mengambil handphone Korban dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut bermula saat Terdakwa bersama dengan sdr. DIGUN DPO memepet motor saksi di depan SMAN 3 Palembang, kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang dengan menggunakan tangan mengambil HP milik saksi Andre yang saat itu sedang memegang HP. Kemudian saksi mengejar sepeda motor Terdakwa sambil berteriak "MALING, MALING" sampai ke daerah Musi IV, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. DIGUN dan Terdakwa tiba-tiba mati, kemudian korban berteriak, sehingga warga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. DIGUN berhasil melarikan diri membawa HP menggunakan sepeda motornya.;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dalam melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari siapapun sebelumnya untuk Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih milik Korban tersebut;
- Bahwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun sebelumnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara korban dengan pihak Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan wujud mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung A 7 dengan Nomor IMEI 351580/10/582292/4 warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan jenderal Sudirman Depan SMA N 3 Palembang Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI bersama dengan Teman Terdakwa bernama Sdr. DIGUN (DPO) dan korbannya adalah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal bernama ANDRE PRANATA BIN DARMADI;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih milik Korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih sedang Korban pegang dengan kedua tangan Korban karena Korban sedang chattingan dengan Teman Korban;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor, sedangkan Teman Terdakwa bernama Sdr DIGUN (DPO) yang mengambil handphone Korban dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut bermula saat Terdakwa bersama dengan sdr. DIGUN DPO memepet motor saksi di depan SMAN 3 Palembang, kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang dengan menggunakan tangan mengambil HP milik saksi Andre yang saat itu sedang memegang HP. Kemudian saksi mengejar sepeda motor Terdakwa sambil berteriak "MALING, MALING" sampai ke daerah Musi IV, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. DIGUN dan Terdakwa tiba-tiba mati, kemudian korban berteriak, sehingga warga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. DIGUN berhasil melarikan diri membawa HP menggunakan sepeda motornya.;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dalam melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari siapapun sebelumnya untuk Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih milik Korban tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Korban alami akibat peristiwa pencurian tersebut 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih sekira Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Korban dengan pihak Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan wujud mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dimbil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad 1. Unsur Barang Siapa,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa serta setelah diteliti identitas selengkapny dari Terdakwa yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini, ternyata adalah benar Ia selaku Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM- 748 /EP.2/09/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang bernama Terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis





Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain” berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di depan persidangan, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan jenderal Sudirman Depan SMA N 3 Palembang Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang, Terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih milik Saksi Korban yaitu ANDRE PRANATA BIN DARMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**

Menimbang, bahwa Istilah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih yang sebelumnya sedang Korban pegang dengan kedua tangan Korban karena Korban sedang chatting dengan Teman Korban, dengan cara bermula saat Terdakwa bersama dengan sdr. DIGUN DPO memepet motor saksi di depan SMAN 3 Palembang, kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang dengan menggunakan tangan mengambil HP milik saksi Andre yang saat itu sedang memegang HP. Kemudian saksi mengejar sepeda motor Terdakwa sambil berteriak "MALING, MALING" sampai ke daerah Musi IV, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. DIGUN dan Terdakwa tiba-tiba mati, kemudian korban berteriak, sehingga warga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. DIGUN berhasil melarikan diri membawa HP menggunakan sepeda motornya tanpa izin Saksi Korban sebagai pemilik sah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para saksi dan keterangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna putih pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan jenderal Sudirman Depan SMA N 3 Palembang Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang tidak sendirian melainkan bersama-sama sdr. DIGUN (DPO), sehingga dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat



(4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP karena putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak HP merk Samsung A7 warna putih adalah milik dari saksi korban yang telah diambil Terdakwa dalam perkara ini sebagai mana barang bukti dipersidangan, harus dikembalikan kepada saksi korban ANDRE PRANATA BIN DARMADI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ANDRE PRANATA BIN DARMADI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROMA FRISTIAN BIN SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A7 warna putih. Dikembalikan saksi korban an. Andre Pranata.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, oleh kami, Paul Marpaung, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Sahlan Effendi, SH.,MH., Harun Yulianto, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Erwin Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sahlan Effendi, S.H., M.H.**

**Paul Marpaung, S.H., M.H..**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Harun Yulianto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eka Susanti, S.H.MH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1415/Pid.B/2020/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13